

URGENSI KAJIAN *NASIKH* DAN *MANSUKH* DALAM BINGKAI GENERASI KEKINIAN (UPAYA MEMBUMIKAN TEORI KLASIK UNTUK MASA KINI)

Sefri Auliya

Dosen Agama Islam Poltekes Kemenkes Padang, auliyasef@gmail.com

Hidayatul 'Azizah Gazali

STAI PIQ Sumatera Barat, hidayatulaazizah@gmail.com

Diterima: 11 Mei 2018	Direvisi : 23 September 2018	Diterbitkan: 30 Desember 2018
-----------------------	------------------------------	-------------------------------

Abstract

Ta'arudh (contradiction in understanding) between the ulama in understanding the syara texts' especially in the interpretation of the Koran became one of the principles of the birth of nasikh and mansukh theories. This article contains an analytical descriptive explanation of Nasakh, namely a statement that indicates the existence of an annulment of existing law, then nasikh, namely the argument that comes later that removes and replaces the existing law and mansukh, namely the previous law which has been deleted and replaced by the coming argument after that. Correct knowledge of the text that is nburical and which can help one in understanding the context of the passage of a text of the Qur'an and can also know which part of the text of the Qur'an comes down first and which comes down later. Besides that, the knowledge of the Nasakh will also strengthen our belief that the source of the Qur'an which is essential is from Allah SWT. He is the one who removes a verse and replaces it with others according to His will. The problem of nasikh and mansukh is not something that stands alone, it is a part that is in the disciplines of interpretation and the science of ushul fiqh. Knowledge of nasikh and mansukh is very useful so that knowledge about the law is not chaotic and blurred. Therefore there are many atsar (sayings of friends) that encourage to know this problem. Especially for the present, knowledge of this theory is needed so as not to carelessly swallow and regurgitate the Qur'anic verses so that it is feared that it can tarnish its sanctity.

Keywords: *Alquran, Nasikh, Mansukh, Masa Kini.*

Abstrak

Adanya gejala pertentangan (ta'arudh) di anatra para ulama dalam memahami nash-nash syara' khususnya pada penafsiran Alquran menjadi salah satu asas lahirnya teori nasikh dan mansukh. Artikel ini memuat penjelasan deskriptif analitis tentang Nasakh yaitu pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada, kemudian nasikh yaitu dalil yang datang kemudian yang menghapus dan menggantikan hukum yang telah ada sebelumnya dan mansukh yaitu hukum terdahulu yang telah dihapus dan digantikan oleh sebab dalil yang datang setelahnya. Pengetahuan yang benar tentang teks yang nasikh dan yang masukh dapat membantu seseorang dalam memahami konteks diturunkannya sebuah teks Alquran dan juga dapat mengetahui bagian mana dari teks Alquran yang turun lebih dahulu dan yang turun kemudian. Disamping itu, pengetahuan tentang Nasakh ini juga akan memperteguh keyakinan kita bahwa sumber Alquran yang hakiki adalah dari Allah SWT. Dialah yang menghapus sesuatu ayat dan mengganti dengan yang lain sesuai kehendak-Nya. Masalah nasikh dan mansukh bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, ia merupakan bagian yang berada dalam disiplin ilmu tafsir dan ilmu ushul fiqh. Pengetahuan tentang nasikh dan mansukh sangat besar manfaatnya agar pengetahuan tentang hukum tidak kacau dan kabur. Oleh sebab itu terdapat banyak atsar (perkataan sahabat) yang mendorong agar mengetahui masalah ini. Khususnya untuk masa kini,

pengetahuan tentang teori ini diperlukan agar tidak sembarangan dalam menelan dan memuntahkan kembali ayat-ayat Alquran sehingga dikhawatirkan dapat menodai kesuciannya.

Kata Kunci: Alquran, Nasikh, Mansukh, Masa Kini.

PENDAHULUAN

Alquran sejak pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini mempunyai visi dan misi yang tetap, artinya bahwa prinsip dasar dan tujuan utama Alquran yang hendak disampaikan kepada umat ini tidak pernah berubah. Hanya saja pemahaman dan respon seseorang terhadap Alquran pada waktu itu berbeda dengan pemahaman seseorang yang datang pada kurun waktu lainnya.

Kitab Suci yang terdiri dari 30 juz, 114 kelompok surat dan 6000 ayat lebih ini mengandung berbagai jenis pembicaraan dan persoalan. Didalamnya terkandung antara lain nasihat, sejarah, dasar-dasar ilmu pengetahuan, keimanan, ajaran budi luhur, perintah dan larangan. Masalah-masalah yang disebutkan terakhir ini, tampak jelas dengan adanya ciri-ciri hukum didalamnya. Semua jenis masalah ini terkait satu dengan lainnya dan saling menjelaskan.

Terkait dengan itu, para ulama banyak mengulas prinsip tersebut. Mereka mencatat adanya pendapat yang memandang adanya tiap ayat atau kelompok ayat yang berdiri sendiri. Tapi semuanya berpendapat bahwa antara satu ayat dengan ayat lainnya dari al-Qur'an tidak ada kontradiksi (*ta'arudl*). Dari asas inilah lahir metode-metode penafsiran untuk meluruskan pengertian terhadap bagian-bagian yang sepintas lalu tampak saling bertentangan. Adanya gejala pertentangan (*ta'arudl*) yang demikian merupakan asas metode penafsiran dimana *nasikh* dan *mansukh* merupakan salah satu bagiannya.

Perdebatan atau perbedaan pendapat diantara ulama mengenai *nasikh* dan *mansukh* didalam Alquran sampai saat ini masih menjadi polemik yang berkepanjangan. Hal ini semuanya memiliki alasan atau argumentasi

yang jelas, baik dari ulama pendukung *Nasakh* maupun yang menolaknya.

Artikel ini memuat penjelasan deskriptif analitis tentang *Nasakh* yaitu pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada, kemudian *nasikh* yaitu dalil yang datang kemudian yang menghapus dan menggantikan hukum yang telah ada sebelumnya dan *mansukh* yaitu hukum terdahulu yang telah dihapus dan digantikan oleh sebab dalil yang datang setelahnya. Pengetahuan yang benar tentang teks yang *nasikh* dan yang *masukh* dapat membantu seseorang dalam memahami konteks diturunkannya sebuah teks Alquran dan juga dapat mengetahui bagian mana dari teks Alquran yang turun lebih dahulu dan yang turun kemudian. Disamping itu, pengetahuan tentang *Nasakh* ini juga akan memperteguh keyakinan kita bahwa sumber Alquran yang hakiki adalah dari Allah SWT. Dialah yang menghapus sesuatu ayat dan mengganti dengan yang lain sesuai kehendak-Nya.

MAKNA NASAKH

Kata *Nasakh* berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata *نسخ-ينسخ-نسخا*. Ditinjau dari segi bahasa, kata *النسخ* ini digunakan untuk menyatakan beberapa pengertian, yaitu:

Nasakh berarti *الرفع والإزالة*, yaitu menghilangkan atau menghapuskan. Misalnya ungkapan *نسخت الشمس الظل* artinya *matahari menghilangkan bayang-bayang*. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Hajj ayat 52:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَّي
أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ
ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasulpun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitanpun

memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

Nasakh berarti *النقل*, yaitu menukikan atau memindahkan. Misalnya kalimat *سخت الكتاب* artinya saya memindahkan isi suatu kitab. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Jatsiyah ayat 29:

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.²

Nasakh berarti *التبديل*, yaitu mengganti atau mengubah. Misalnya ungkapan *سَخ القاضى الحكم* artinya hakim mengubah hukum dan menggantinya dengan hukum lain.³

Nasakh berarti *التحويل*, yaitu memalingkan atau mengalihkan. Misalnya kalimat *تناسخ الموارث* artinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dimengerti bahwasannya *Nasakh* secara etimologi dapat disarikan kedalam empat kata kunci, yaitu menghilangkan, memindahkan, memalingkan dan menggantikan. Dalam kaidah bahasa *nasikh* dan *mansukh* berasal dari *Nasakha* yang terkumpul dalam dua isim. *Nasikh* berarti sesuatu yang menghilangkan, memindahkan, memalingkan dan menggantikan (berlaku sebagai *isim fa'il*), sedangkan *mansukh* berarti sesuatu yang

dihilangkan, dipindahkan, dipalingkan dan digantikan (berlaku sebagai *isim maf'ul*).

KONTROVERSI ULAMA TENTANG DEFINISI *NASIKH* DAN *MANSUKH*

Dalam kajian bahasa para ulama tidak banyak berbeda pendapat terkait dengan *nasikh* dan *mansukh*. Akan tetapi, ketika memasuki ranah pemahaman secara istilah barulah muncul perbedaan pendapat diantara mereka, dimana penyebab itu semua tidak terlepas dari banyaknya pengertian *Nasakh* secara etimologis sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Dari beberapa definisi etimologis, masih sangat sulit ditentukan secara pasti arti mana yang paling sesuai dengan Alquran mengenai *Nasakh* ini. Pada akhirnya, tidak mengherankan jika dikalangan para ulama baik itu *mutaqaddimin* maupun *mutaakhirin* berbeda pendapat dalam mendefinisikannya dan itu semua tentunya tidak terlepas dari pemahaman mereka secara bahasa. Berikut penjelasan tentang pemahaman yang berbeda antara ulama *mutaqaddimin* dengan ulama *mutaakhirin* terkait dengan definisi *Nasakh*.

Ulama *Mutaqaddimin*

Menurut ulama *mutaqaddimin* arti *nasikh* dan *mansukh* dari segi terminologi mencakup kepada empat pengertian.

Pertama, *Nasakh* didefinisikan dengan “pembatalan hukum syara’ oleh hukum syara’”. Definisi ini dirumuskan dalam redaksi yang beragam, diantaranya terdapat rumusan populer yang dibuat oleh Ibnu al-Hajib, yaitu membatalkan suatu hukum syara’ dengan dalil syara’ yang datang kemudian.⁵ Yang dimaksud dengan hukum syara’ seperti yang terdapat dalam definisi *Nasakh* diatas adalah ucapan Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Dengan kata lain yang

¹ Ibnu al-Jauzi, *Nawasikh al-Qur’an*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah), h. 20

² Armen Mukhtar, *Nasakh Perkembangan Ilmu Tafsir Al-Qur’an*, (Padang: IAIN IB Press, 1999), h. 35

³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi, *Ilmu-Ilmu al-Qur’an*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 150

⁴ Hasan Zaini dan Radhiatul Hasnah, *Ulum al-Qur’an*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2010), h. 126

⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa’I al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Abkam min al-Qur’an*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), h. 89-90

dimaksud dengan hukum *syara'* dalam definisi *Nasakh* tersebut adalah hukum agama Islam. Berangkat dari pengertian hukum *syara'* tersebut, maka *Nasakh* atau pembatalan hukum *syara'* oleh hukum *syara'* mengandung pengertian bahwa penghentian berkelakuan suatu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perbuatan manusia oleh hukum lain yang datang dari Allah SWT juga.

Pengertian hukum *syara'* sebagaimana telah diterangkan diatas memberikan pengertian bahwa permulaan wajibnya suatu ibadah dalam *syari'at* tidak mengandung *Nasakh*, seperti hukum tentang wajibnya sholat tidak mengandung pembatalan terhadap ketiadaan wajibnya sholat sebelum datangnya hukum yang mewajibkan itu. Kalaupun dikatakan bahwa dalam permulaan hukum itu terkandung pengertian pembatalan, maka pembatalan yang dimaksud adalah pembatalan oleh hukum *syara'* terhadap hukum akal yang menunjukkan ketiadaan kewajiban. Ini semua sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 15:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Pengertian hukum *syara'* tersebut dapat dipahami bahwa suatu hukum yang telah ditetapkan secara *syara'* tidak dapat dibatalkan oleh argumen akal, tetapi hanya dapat dibatalkan oleh hukum secara *syara'* pula. Ini mengisyaratkan bahwa yang membatalkan sesungguhnya adalah Allah SWT.⁶

Kedua, *Nasakh* didefinisikan dengan pengkhususan suatu hukum *syara'* yang bersifat umum oleh hukum *syara'* yang bersifat khusus.⁷ Dalam kajian *ushul fiqh*, definisi

tersebut disebut dengan “*takhsish al-'am*” yang berarti pengkhususan daripada yang umum. Perumusan definisi *Nasakh* tersebut didasarkan kepada pengertian bahwa didalam pengkhususan hukum terkandung adanya pembatalan oleh hukum yang mengkhususkan terhadap hukum yang dikhususkan, yakni membatalkan keberlakuan hukum terhadap yang tidak dikhususkan.⁸

Sebagai contoh dari definisi *Nasakh* yang kedua tersebut adalah hukum tentang kewajiban 'iddah bagi perempuan yang dicerai sebanyak tiga kali suci sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu untuk menikah lagi) tiga kali suci.”

Ketentuan ber-'iddah diatas bersifat umum yang karenanya berlaku bagi setiap perempuan yang dicerai. Kemudian kewajiban 'iddah tiga kali suci tersebut ditakhshish untuk wanita yang dicerai dalam keadaan belum dicampuri seperti yang disebutkan dalam surat al-Ahzab ayat 49:

إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.”

Kemudian untuk wanita yang sedang hamil seperti yang terdapat dalam surat al-Thalaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

Ketiga, *Nasakh* didefinisikan dengan “penetapan syarat terhadap suatu hukum

⁶ Muhammad Abd al-Azhim al-Zarqani, *Manah al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 176-177

⁷ Abu Ishak Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Abkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 65

⁸ Armen Mukhtar, *op.cit.*, h. 40-41

terdahulu yang belum bersyarat”.⁹ Definisi ini dikenal dengan istilah “*taqyid al-muthlaq*”, yang secara bahasa berarti pengikatan atau pembatasan lafaz (hukum) yang lepas. Sebagaimana yang menjadi dasar dari definisi sebelumnya, perumusan definisi *Nasakh* yang ketiga ini juga didasarkan kepada pengertian bahwa dalam pembatasan lafaz (hukum) yang lepas, terkandung adanya pembatalan. Suatu hukum yang membatasi hukum lain yang bersifat lepas dinilai membatalkan sebagian yang terkandung dalam hukum yang lepas itu.¹⁰

Sebagai contoh dari definisi *Nasakh* yang ketiga ini adalah pembatasan hukum *raqabah* (budak) yang terdapat dalam surat al-Mujadilah ayat 3:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا

“Orang-orang yang menzhibar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur.”

Lafaz *raqabah* yang berarti seorang budak dalam ayat tersebut bersifat *muthlaq* (lepas) karena tidak diberi *taqyid* (pembatasan) dengan sifat tertentu. Oleh karena itu, pengertian budak yang terkandung dalam ayat itu mencakup seluruh macam budak, baik budak yang mukmin maupun budak yang kafir. Kemudian ketentuan yang bersifat lepas itu dibatasi oleh sifat *mu'minah*, sebagaimana terdapat dalam surat al-Nisa ayat 92:

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا

“Dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.”

Keempat, *Nasakh* didefinisikan dengan penjelasan yang datang kemudian terhadap suatu hukum yang bersifat samar.¹¹ Definisi ini dikenal dengan istilah “*tabyin al-mujmal*”, yang secara bahasa berarti penjelasan terhadap yang global. Seperti halnya dalam perumusan dua definisi sebelumnya, definisi *Nasakh* ini didasarkan kepada pengertian bahwa didalam penjelasan hukum yang samar itu terkandung adanya pembatalan hukum yakni membatalkan berlakunya hukum atas perbuatan atau pelaku yang sebelumnya masuk dalam kategori yang samar.

Sebagai contoh dari *Nasakh* berdasarkan definisi ini adalah pembatalan hukum menyembelih hewan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara *tamattu'* jika yang bersangkutan tidak mampu, kemudian diganti dengan hukum berpuasa sebanyak sepuluh hari.¹² Pembatalan dan penggantian hukum tersebut terdapat didalam surat al-Baqarah ayat 196:

وَأَمَّا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ فَإِن أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا زُرُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terbalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang

⁹ Abu Ishak Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *op.cit.*, h. 65

¹⁰ Armen Mukhtar, *op.cit.*, h. 41-42

¹¹ Abu Ishak Ibrahim bin Musa al-Syatibi, *op.cit.*, h. 65

¹² Armen Mukhtar, *op.cit.*, h. 42-43

mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna.”

Dengan demikian mereka memandang *Nasakh* sebagai dalil yang datang kemudian, dimana merupakan suatu pandangan yang lebih umum daripada arti menggugurkan atau merubah hukum pertama yang menjelaskan akhir masanya dan menjelaskan bahwa mengamalkan hukum itu tidak diharuskan selamanya oleh *syara'*. Maka mereka memperluas pengertian *Nasakh* yang terkumpul dalam empat pengertian, yaitu pembatalan, pengkhususan, pembatasan dan penjelasan.

Ulama Mutaakhirin

Menurut ulama *mutaakhirin* bahwa *Nasakh* sebagai dalil yang datang kemudian berfungsi untuk menggugurkan atau menghilangkan hukum yang pertama. Dengan demikian, mereka mempersempit ruang lingkupnya dengan beberapa syarat, baik yang nasikh maupun yang mansukh. Hal ini dilakukan untuk membedakannya dengan teori-teori yang dipakai oleh ulama terdahulu seperti pengkhususan, pembatasan dan penjelasan.

Manna' al-Qaththan mendefinisikan *Nasakh* dengan “mengangkat atau menghapus hukum *syara'* dengan dalil hukum *syara'* yang lain”. Disebutkannya kata hukum disini, menunjukkan bahwa prinsip segala sesuatu hukum asalnya boleh (*al-bara'ah al-ashliyah*) tidak termasuk yang di *Nasakh*. Kata-kata dengan dalil hukum mengecualikan pengangkatan atau penghapusan hukum yang disebabkan kematian atau gila, atau penghapusan dengan *ijma'* atau *qiyas*. Kata *nasikh* (yang menghapus) maksudnya adalah Allah (yang menghapus hukum itu), seperti firman-Nya dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ

“Dan tidaklah Kami menghapus suatu ayat”.

Kata itu juga digunakan untuk ayat atau sesuatu yang dengannya *Nasakh* dapat diketahui. Maka dikatakan ayat ini menghapus ayat itu dan digunakan pula untuk hukum yang menghapuskan hukum yang lain.¹³

Ibnu Katsir mendefinisikan *Nasakh* dengan “mengangkat atau menghapuskan hukum dengan dalil *syara'* yang datang kemudian”. Maksudnya disini adalah meninggalkan hukum *syara'* yang datang pertama dan mengamalkan hukum *syara'* yang datang setelahnya dalam satu persoalan pokok. Sebagaimana dikatakan *Farro'* yaitu beramal dengan suatu ayat, kemudian turun ayat yang berikutnya, maka ia beramal dengan ayat yang itu dan meninggalkan ayat yang sebelumnya.¹⁴

Baidhawi mendefinisikan *Nasakh* dengan “penjelasan habisnya keberlakuan hukum *syara'* dengan cara menarik hukum *syara'* yang datang setelahnya”. Maksudnya bahwa hukum yang *mansukh* itu disisi Allah SWT memiliki tujuan dan apabila telah sampai pada tujuan tersebut, maka habis pula batas mengamalkannya. Kemudian munculah kemestian bagi kita untuk mengamalkan syari'at yang datang kemudian.¹⁵

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *Nasakh* dengan “membatalkan keputusan *syara'* dengan dalil *syara'* yang lainnya”. Maksudnya adalah bahwa pembatasan tersebut ada yang secara umum dan ada pula secara sebahagian. Dengan demikian, dalil yang datang kemudian membatalkan dalil yang telah berlaku sebelumnya.¹⁶

¹³ Syaikh Manna' Al-Qaththan, *op.cit.*, h. 285-286

¹⁴ Abdul Mat'al Muhammad al-Jabari, *Al-Nasakh wa al-Masukh baina al-Itsbat wa al-nafyi*, (Madinah: Maktabah Wahbah, 1987), h. 18

¹⁵ Sya'ban Muhammad Ismail, *Nazriyat al-Nasakh fi al-Syar'i al-Samawi*, (Kairo: Darussalam, 1988), h. 11

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: An-Nasyir, 1987), h. 17

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan diatas dapat dipahami, bahwa *Nasakh* adalah penghapusan hukum yang terdahulu oleh hukum yang datang kemudian. Dengan kata lain hukum yang datang belakangan telah menghapuskan hukum yang datang terdahulu, sehingga hukum yang datang kemudian mesti diamalkan. Jadi dalil yang menghapus hukum terdahulu disebut *nasikh*, sedangkan hukum yang dihapuskan oleh dalil terakhir disebut *mansukh*.

URGENSI KAJIAN *NASAKH* DALAM TATARAN KEKINIAN

Prinsip dasar dari kajian *nasikh* dan *mansukh* adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan langsung oleh Allah dalam kitabnya Alquran. Manusia dengan potensi akal dan fikiran yang telah dianugerahkan Allah juga melakukan berbagai tindakan perubahan, bahkan dalam masa modern ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah karena memang dibutuhkan dan sudah menjadi tradisi. Contoh sederhana diantaranya; model rumah yang dahulu hanya menggunakan pintu kayu dan jendela kaca sebagai pengaman, sekarang dilengkapi dengan pagar tinggi dan terali besi serta alarm sensor dan CCTV; atau membersihkan rumah biasanya dahulu menggunakan sapu lidi atau sapu ijuk, sekarang sudah banyak yang menggantinya dengan *vacum cleaner* karena lebih praktis dan efisien; atau kompor masak rumah mayoritas dahulu menggunakan bahan bakar kayu atau minyak tanah, sekarang sudah beralih pada bahan bakar gas atau listrik karena lebih mudah didapatkan.

Terkait dengan adanya *nasikh* dan *mansukh* ini, maka tidak dapat dipisahkan dari sifat turunnya Alquran dan tujuan yang ingin dicapainya. Turunnya kitab suci Alquran memang tidak terjadi sekaligus, tapi berangsur-angsur dalam kurun waktu lebih kurang 23 tahun. Awalnya persoalan ini banyak dipertanyakan oleh orang, namun akhirnya

waktulah yang menjawab kalau semua itu bertujuan untuk pemantapan dan penyempurnaan syari'at. Dengan perantara berbagai situasi dan kondisi yang menaungi kelompok manusia, tempat, dan masanya, maka hukum pun bisa berkembang menjadi lebih universal dan komprehensif.

Masalah *nasikh* dan *mansukh* bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri atau bagian dari ilmu tafsir saja, tapi juga termasuk dalam kajian penting ilmu ushul fiqh. Ini disebutkan dalam kaidah "Hukum itu mengikuti 'illat (sebab), jika 'illatnya ada maka hukum pun ada, tapi kalau 'illatnya tidak ada maka hukum pun tidak ada". Oleh karena itu, pengetahuan tentang *nasikh* dan *mansukh* sangat besar manfaatnya supaya pengetahuan tentang hukum tidak kacau dan kabur. Bahkan, sejak masa para sahabat pengetahuan tentang *nasikh* dan *mansukh* sudah diperintahkan secara tegas. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Wahab bin Mubarak al-Anmathi bahwasannya Ali bin Abi Thalib RA menceritakan suatu kisah kepada para sahabat (ketika bertanya kepada seorang hakim), maka Ali RA berkata "Apakah engkau mengetahui tentang *nasikh* dan *mansukh*"? Hakim menjawab "Tidak". Ali RA berkata "Engkau telah sesat dan menyesatkan".¹⁷

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa para ulama menerangkan adanya perbedaan pendapat tentang kedudukan *nasikh* dan *mansukh* yang disebabkan oleh banyaknya penafsiran tentang kajian ini. Jika ditinjau dari segi formalnya fungsi pencabutan lebih nampak, tapi dari segi materinya fungsi penjelasan justru lebih menonjol. Meski demikian, pada akhirnya dapat dilihat adanya suatu fungsi pokok bahwa *nasikh* dan *mansukh* merupakan salah satu metode interpretasi hukum. Jadi, dalam penggalian ajaran dan hukum Islam yang terdapat dalam al-Quran ilmu ini sangat penting untuk mengetahui proses *tasyri'*

¹⁷ Ibnu al-Jauzi, *op.cit.*, h. 29

(penetapan dan penerapan hukum), apakah sejalan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah, serta sejauh mana elastisitas dan perubahan hukum itu bisa diberlakukan.

Alquran sebagai kitab yang *rahmatan lil 'alamin*, memberikan manfaat tanpa dibatasi oleh dimensi zaman dan waktu. Kajian ini membuktikan bahwa ada hubungan yang spesial antara wahyu yang berasal dari Tuhan dengan realitas yang bersumber dari manusia. Apalagi, banyak sekali ditemukan bukti realitas kehidupan sekarang yang sangat berbeda dengan realitas kehidupan pada saat wahyu itu diturunkan. Adanya *nasikh* dan *mansukh* memberikan sebuah pelajaran bahwa Allah memberikan hukum secara bertahap, akibatnya hukum bisa berubah sesuai dengan kondisi masyarakat. Seperti pergantian hukum khamr atau minuman keras yang sampai empat kali tahapan. Masyarakat Arab yang terkenal berwatak keras memiliki tradisi meminum khamr yang sudah mengakar tentu tidak bisa dirubah sekaligus, sehingga dalam kasus ini Allah tidak serta-merta langsung mengharamkan khamr. Awalnya, di dalam Alquran hanya dijelaskan tentang buah-buahan yang bisa dibuatkan sesuatu yang memabukkan. Lalu, Allah menjelaskan bahwa khamr itu mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian, Allah melarang mendekati shalat dalam keadaan mabuk. Terakhir, barulah Allah mengharamkan khamr secara keseluruhan karena merupakan bagian dari perbuatan setan.

Kisah ini menunjukkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam yang ada di zaman sekarang bahwa Allah melalui pesan Alquran sudah memberikan gambaran yang sangat jelas tentang konsep ajaran Islam. Suatu hukum yang terpakai pada suatu masa belum tentu bisa diterapkan di masa yang lain. Ketika kondisi berubah maka kebutuhan akan konsep hukum yang baru juga mutlak diperlukan. Ini juga menjadi indikasi bagaimana Allah

mengajarkan kepada kita strategi dakwah yang pas untuk pemberlakuan sebuah hukum, sehingga tidak ada kesan dipaksakan dan kekhawatiran adanya pertentangan yang berlebihan.

Berdasarkan tahapan hukum khamr di atas, hukum haram yang diberlakukan di berbagai negara dan daerah yang ada di Timur Tengah, Indonesia, atau Malaysia yang mayoritas beragama Islam dengan kondisi dakwah dan pemahaman Islam yang sudah sempurna, tentu tidak akan masalah. Akan tetapi, untuk orang-orang yang berada di negara-negara Eropa dan Amerika tentu pendekatannya mesti berbeda. Bagi mereka minum khamr itu adalah suatu hal yang biasa, bahkan seperti minum air putih hangat yang katanya berguna untuk menghangatkan tubuh ketika cuaca dingin. Ditambah lagi kondisi mereka yang belum sempurna menerima dan memahami dakwah Islam, maka strateginya perlu menggunakan hukum-hukum lain terlebih dahulu sebelum diharamkan, karena kalau dipaksakan langsung dengan hukum haram, maka akan ada penolakan yang berujung tidak diterimanya dakwah Islam secara keseluruhan. Jadi, sekali lagi Allah melalui kajian *nasikh* dan *mansukh* ini sudah menunjukkan sebuah strategi dakwah Islam yang sangat luar biasa. Maksudnya, isi dan konten dari dakwah itu memang penting, tapi strategi dan pendekatan dakwah jauh lebih penting. Tidak mungkin ada pendakwah menyampaikan sesuatu yang salah dan sesat, namun pada akhirnya kesalahan dalam strategilah yang banyak membuat dakwah mereka tidak diterima.

Untuk zaman modern sekarang ini, semakin intens berinteraksi dengan Alquran, maka akan semakin banyak hikmah yang bisa diambil dari kajian *nasikh* dan *mansukh*. Apalagi dengan gaya hidup di zaman sekarang yang menuntut adanya banyak perubahan dan di saat yang bersamaan juga ada tekanan untuk beradaptasi dengan cepat. Ketika Tuhan dengan

konsep *nasikh* dan *mansukh* bertujuan untuk merubah sesuatu supaya lebih sempurna, maka sesungguhnya manusia dengan fitrahnya juga memiliki tujuan yang sama ketika melakukan suatu perubahan.

Ketika Allah mengubah suatu hukum yang ada dalam Alquran yang merupakan sumber hukum utama dalam Islam, maka ada pelajaran yang bisa diambil sebagai berikut¹⁸:

1. Menjaga kemashlahatan. Artinya, Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-Nya dengan membiarkan berlakunya sesuatu yang batil tanpa mengubahnya dengan yang lebih baik.
2. Mengembangkan pensyari'atan hukum sampai tingkat yang sempurna. Artinya, selalu disesuaikan dengan perkembangan dakwah Islam dan kondisi umat manusia.
3. Menguji kualitas keimanan. Artinya, dengan adanya hukum yang dirubah, maka bisa dilihat mana yang istiqamah mengikutinya atau justru jadi ingkar.
4. Menghendaki kebaikan dan kemudahan. Artinya, jika hukum itu beralih kepada yang lebih berat maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, sedangkan jika beralih kepada hal yang lebih ringan maka di dalamnya terkandung kemudahan.

Hal ini juga berlaku pada manusia karena memang diberikan kemampuan untuk melakukan itu oleh Allah, seperti di Indonesia yang mengubah UUD 1945 sebagai sumber hukum utama negara dengan melakukan amandemen sampai empat kali. Sebagai warga negara yang baik, kita menerima dan mentaatinya karena tidak merasakan ada sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat dari perubahan tersebut.

Akhirnya, untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dikarenakan ragu dengan eksistensi dan hikmah dari kajian *nasikh* dan *mansukh*, maka perlu dikorelasikan dengan situasi umat di zaman modern, sehingga bisa terjawab dengan data dan fakta.

Walaupun ilmu ini prakteknya sudah ada sejak 14 abad yang silam, tapi pola dan aplikasinya masih banyak ditemukan sampai saat ini.

HIKMAH NASIKH DAN MANSUKH UNTUK GENERASI SEKARANG DALAM BERAGAMA

Masalah *nasikh* dan *mansukh* bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, ia merupakan bagian yang berada dalam disiplin ilmu tafsir dan ilmu ushul fiqh. Pengetahuan tentang *nasikh* dan *mansukh* sangat besar manfaatnya agar pengetahuan tentang hukum tidak kacau dan kabur. Oleh sebab itu terdapat banyak atsar (perkataan sahabat) yang mendorong agar mengetahui masalah ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Wahab bin Mubarak al-Anmathi bahwasannya Ali bin Abi Thalib RA menceritakan suatu kisah kepada para sahabat (ketika bertanya kepada seorang hakim), maka Ali RA berkata “apakah kau mengetahui tentang *nasikh* dan *mansukh*”? Hakim menjawab “tidak”. Ali RA berkata “kau telah sesat dan menyesatkan”.¹⁹

Seperti penjelasan-penjelasan yang sebelumnya bahwa para ulama menerangkan tentang adanya perbedaan pendapat tentang kedudukan *Nasakh*, ini terkait dengan banyaknya penafsiran dari *Nasakh* itu sendiri. Jika ditinjau dari segi formalnya, maka fungsi pencabutan lebih nampak. Tapi bila ditinjau dari segi materinya, maka fungsi penjelasan lebih menonjol. Meski demikian, pada akhirnya dapat dilihat adanya suatu fungsi pokok bahwa *Nasakh* merupakan salah satu metode interpretasi hukum.

Ilmu *nasikh* dan *mansukh* dalam penggalan ajaran dan hukum islam dalam Alquran sangat penting untuk mengetahui proses *tasyri'* (penetapan dan penerapan hukum) islam sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakatnya yang selalu berubah, sejauh mana elastisitas ajaran dan hukumnya serta sejauh mana perubahan hukum itu

¹⁸ Syaikh Manna' Al-Qaththan, *op.cit.*, h. 296

¹⁹ Ibnu al-Jauzi, *op.cit.*, h. 29

berlaku. Disamping itu, untuk menelusuri *'illat* (alasan ditetapkannya suatu hukum), sehingga pemberlakuan hukum tersebut bisa secara longgar dan ketat sesuai dengan kondisi yang mengitarinya. Di antara hikmah dari kajian ini, adalah dapat menjaga kemashlahatan hamba, dimana Allah SWT tidak mungkin berbuat zhalim kepada hamba-Nya dengan membiarkan berlakunya sesuatu yang bathil tanpa mengubahnya dengan yang lebih baik.

Selain itu, dapat mengembangkan penyiaran hukum sampai tingkat yang sempurna, sesuai dengan perkembangan dakwah agama dan perkembangan kondisi umat manusia. Juga dapat dijadikan standar untuk menguji kualitas keimanan seorang mukallaf, dengan cara adanya hukum yang dihapus dan diganti, kemudian apakah dia mengikutinya atau tidak.

Adanya kajian keIslaman khususnya yang bersifat prinsipil seperti *Nasakh*, adalah untuk mencari kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab jika hukum itu beralih kepada hal yang lebih berat maka didalamnya terdapat tambahan pahala, sedangkan jika beralih kepada hal yang lebih ringan maka didalamnya terkandung kemudahan.

Diharapkan, pemahaman yang benar tentang kajian nasikh dan mansukh akan memberikan banyak keuntungan bagi umat Islam. Dalam konteks dakwah, kajian ini bisa dijadikan sebagai strategi bahwa pendekatan terhadap objek dakwah itu tidak mungkin sama karena bisa jadi pemahamannya tentang ajaran Islam juga berbeda-beda, maka pemberlakuan hukum Islam pada satu masyarakat belum tentu bisa diterapkan pada masyarakat yang lain. Kesalahan dalam menerapkan strategi dalam berdakwah akan membuat konten dakwah yang begitu sempurna akan sia-sia karena tidak diterima ditengah masyarakat. Kemudian, kajian ini juga menjadi bukti bahwa Islam memang merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*. Islam dengan berbagai hukumnya tidak pernah mengandung SARA

dan diskriminasi, sehingga bukan hanya bisa dinikmati oleh sekelompok orang pada masa tertentu saja, tapi tetap bisa diaplikasikan lintas generasi tanpa dibatasi oleh dimensi zaman dan waktu.

KESIMPULAN

Nasikh dan *mansukh* secara bahasa berasal dari kata نسخ yang berarti menghilangkan, memindahkan, mengganti atau memalingkan. *Nasikh* berarti yang menghapuskan (*isim fai'il*) dan *mansukh* bearti yang dihapuskan (*isim maf'ul*). Sedangkan secara istilah terjadi perbedaan pendapat, menurut ulama *mutaqaddimin* lebih cenderung memaknai *nasikh* dengan dalil syar'i yang ditetapkan kemudian, tetapi ulama *mutaakhirin* lebih cenderung memaknai *nasikh* dengan hukum yang ditetapkan terakhir.

Berkenaan dengan keberadaan *Nasakh* didalam Alquran terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Kelompok yang pro dengan *Nasakh* memiliki dalil naqliah dan argumentasi 'aqliah, diantaranya adalah Imam Syafi'i, Ibnu Katsir dan al-Maraghi. Sementara kelompok yang kontra dengan adanya *Nasakh* juga mempunyai dalil naqliah dan argumentasi 'aqliah, diantaranya adalah Abu Muslim al-Ashfahani, Imam ar-Razi dan Muhammad Abduh. Perbedaan ini mayoritas bermula dari pemahaman mereka tentang kata-kata "ayat" yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 106 dan surat an-Nahl ayat 101, dimana kelompok yang mendukung mengartikannya ayat Alquran, sedangkan kelompok yang menolak mengartikannya dengan mukjizat dan syari'at.

Bentuk-bentuk *Nasakh* dapat dilihat dari tiga sisi; Cakupan ruang lingkungnya, yaitu *Nasakh sharib*, *Nasakh dhimmy*, *Nasakh kully* dan *Nasakh juz'iy*; Bacaan dan hukumnya, yaitu *Nasakh* hukum dan bacaannya sekaligus, *Nasakh* hukumnya saja tapi bacaannya tidak dan *Nasakh* bacaannya saja tapi hukumnya tidak; Otoritasnya, yaitu *Nasakh* Alquran dengan Alquran, *Nasakh* Alquran dengan

hadist, *Nasakh* hadist dengan Alquran, dan *Nasakh* hadist dengan hadist.

Pengetahuan tentang *Nasakh* sangat penting karena dengan begitu kita akan mengetahui proses penetapan dan tujuan dari suatu hukum. Sehingga pada akhirnya kita akan bisa memahami hukum secara sempurna dan benar yang tentunya juga akan selalu sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berubah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ibnu Katsir, Ismail, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, 2002.
- Ismail, Sya'ban Muhammad, *Nazriyatu al-Naskh fi al-Syar'i al-Samawi*, Kairo: Darussalam, 1988.
- Al-Jabari, Abdul Mat'al Muhammad, *Al-Naskh wa al-Mansukh baina al-Itsbat wa al-nafyi*, Madinah: Maktabah Wahbah, 1987.
- Al-Jauzi, Ibnu, *Nawasikh Alquran*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: An-Nasyir, 1987.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Al-Halabiy, 1946.
- Mukhtar, Armen, *Nasakh Perkembangan Ilmu Tafsir Alquran*, Padang: IAIN IB Press, 1999.
- Al-Qaththan, Syaikh Manna', *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Said, M, *Terjemahan Alquran al-Karim*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Abkam min Alquran*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980.
- Ash-Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasbi, *Ilmu-Ilmu Alquran*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim bin Musa, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Abkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Yusuf, Kadar M., *Studi Alquran*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Zaini, Hasan dan Radhiatul Hasnah, *Ulum Alquran*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2010.
- Al-Zarqani, Muhammad Abd al-Azhim, *Manab al-Irfan fi Ulum Alquran*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.